



## Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (Spoiler Film di Media Sosial)

Elliana Pratita Putri Saharani<sup>1</sup>, Sa'diyah Khafifatunnisa<sup>2</sup>, Aruming Kusuma Mawani<sup>3</sup>, Lailatul Fitriyah<sup>4</sup>, Retno Hirowati<sup>5</sup>, Dinar Rizka Amelia Mustika<sup>6</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Tidar  
ellianaloen03@gmail.com

### Abstrak

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta ini dengan banyaknya spoiler adegan dari film-film terbaru di berbagai platform media sosial dan saluran YouTube. Masih banyaknya pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa adanya undang-undang terkait yang mengatur tentang hal ini masih kurang efektif dalam menanggulangi atau mengurangi angka kriminalitas hak cipta. Peran masyarakat dan upaya pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi hak seorang pencipta. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hak cipta, memperkuat, serta memperluas upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi pelanggaran hak cipta kemungkinan dapat menurunkan angka pelanggaran ini. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana spoiler film dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan bagaimana langkah serta penanganan yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan dan menerapkan bahan hukum primer yang berupa undang-undang serta bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil karya tulis lain yang sesuai dengan topik penulisan ini.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Hak Cipta, Spoiler, Kriminalitas

### PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, media sosial menjadi salah satu sarana untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Adanya kemajuan teknologi yang disebut dengan 'internet' banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, jika dalam penggunaannya tidak dibatasi dan *di filter* akan membawa dampak buruk yang berujung pada pelanggaran hukum salah satunya dalam bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi hal penting di kehidupan era digital saat ini. Ungkapan terbaru yang muncul dari penciptaan HKI atau sistem hukum yang merupakan kekayaan intelektual diakui sebagai Hak Milik Intelektual, itulah kata awal yang diterjemahkan ke dalam sebuah Bahasa Indonesia yang kemudian diubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hasil dari pertimbangan bagaimana kecerdasan manusia dapat diekspresikan dalam berbagai cara dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu teknologi. Penciptaan HKI ini dimaksudkan untuk menjaga kreativitas manusia dengan melindungi hal-hal seperti keunikan hasil karya agar tidak ditiru oleh orang lain. HKI menurut Marzuki merupakan hak yang diperoleh dari karya intelektual yang diciptakan oleh orang-orang yang memberi manfaat secara nyata.<sup>2</sup> Hak Cipta termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya termuat "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak moral dan hak ekonomi termasuk dalam hak cipta.

<sup>1</sup> Haganta Tarigan, Ni Ketut, and Supasti Dharmawan, 'Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), pp. 290–300 <<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p09>>.

<sup>2</sup> Steven Kurniawan and others, 'Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam', *Dinamika Sosial Budaya*, 23.2 (2021), pp. 300–303 <<http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>>.

Hak istimewa dan perlindungan ini diberikan kepada pencipta ciptaan setelah ciptaan itu sudah selesai. Hak atas hak ekonomi adalah kemampuan untuk menuai imbalan finansial dari inovasi dan produk dengan hak terkait. Pemilik mendapatkan hak-hak ciptaan ekonominya dari pihak-pihak ketiga.<sup>3</sup> Di sisi lain, Hak Moral adalah hak yang sudah melekat pada pencipta dan tidak dapat dicabut. Persatuan pencipta dan ciptaannya itulah yang mendefinisikan moralitas yang benar, memungkinkan adanya memperoleh integritas pencipta. Hak moral mencakup kemampuan untuk mengubah judul atau substansi ciptaan serta hak untuk mencantumkan nama pencipta di dalamnya. Hak moral tidak dapat dialihkan, berbeda dengan hak ekonomi.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi dan informasi telah menciptakan lebih banyak peluang bagi penciptaan digital dengan tanpa batas. Banyak karya seni yang rusak, diubah, dan tidak digunakan secara adil atau pantas dalam berbagai produksi multimedia. Manfaat teknologi informasi dan telekomunikasi selain mempunyai dampak yang baik juga memberikan kemungkinan terjadinya sarana untuk melakukan kejahatan baru sehingga diperlukan upaya perlindungan.<sup>5</sup> Dengan adanya fakta ini, dapat dinilai bahwa sebenarnya teknologi informasi dan telekomunikasi ibarat pedang bermata dua.

Untuk mewujudkan ide plot sebuah film, produser harus menginvestasikan sumber daya keuangan untuk membantu produksi film. Modal yang dimaksud terdiri dari keuangan, sumber daya manusia, riset, teknologi, serta sumber daya alam. Maka dari itu, suatu negara perlu menegakkan hukum sebagai perlindungan dan bentuk rasa syukur atas terciptanya suatu karya hasil warga negaranya.<sup>6</sup> Ketika sebuah film mendapat ulasan positif setelah pengumuman, ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari kesuksesan film tersebut yang merupakan pelanggaran hak cipta untuk keuntungan egois. Mereka dapat memasukkannya ke dalam bentuk cakram VCD/DVD, memanfaatkan internet untuk memuat film di situs web penyedia film dan mengalirkannya secara gratis, atau seperti yang terjadi sekarang yaitu dengan cara merekam bagian-bagian yang dipotong dari film yang diputar di bioskop menggunakan perangkat seluler lalu mempublikasikannya di media sosial. Mereka mencapainya dengan merekam rangkaian film yang berdurasi sekitar 15 detik setiap postingan. Setelah itu, pelaku mengunggah video tersebut ke platform media sosial Instagram sehingga orang lain dapat melihatnya saat itu juga. Sumber media online dalam melindungi hak cipta ini mengalami masalah karena tidak menemukan jalan yang tepat aman dari penyalinan atau mencuri. Pendekatan yang digunakan dalam menawarkan pembelaan undang-undang yang berkaitan dengan musik yang diunduh melalui internet dan hak cipta melalui pembelaan hukum yaitu dengan menerapkan peraturan melalui hukum administrasi negara dalam pengawasan dan registrasi baik hukum perdata maupun pidana. Undang-undang memiliki peran dalam melindungi film sebagai kekayaan intelektual yang berharga untuk menjamin hak-hak yang dimiliki penulis. Praktik pengambilan gambar adegan film di bioskop melalui Instagram Stories telah menyebabkan para kreator dan pemegang hak cipta mengungkapkan kekhawatirannya terhadap hak-hak mereka. Permasalahan yang ada saat ini dan pelanggarannya telah dijelaskan melalui informasi yang diberikan di atas. Hak cipta di internet masih berlaku sampai sekarang. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana spoiler film dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan bagaimana penanganannya secara hukum, serta untuk mengetahui langkah konkret yang dapat diambil untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta yang melibatkan spoiler film di dunia digital.

## METODE

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang merupakan metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis sumber sekunder atau bahan pustaka yang memungkinkan peneliti untuk memahami dengan mendalam tentang bagaimana peran hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui penyebaran spoiler film di media sosial serta memahami perspektif dari berbagai pihak yang terlibat.

### B. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer dapat diperoleh melalui observasi langsung terhadap konten spoiler film di media sosial, dan survei online kepada pengguna media sosial untuk memahami perilaku dan persepsi terkait

<sup>3</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (2003).

<sup>4</sup> Ferol Mailangkay, 'Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Lex Privatum*, 5.4 (2017), pp. 138-44 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107>>.

<sup>5</sup> Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, 1st edn (Rajawali Pers, 2011).

<sup>6</sup> H A K Cipta and others, 'Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta', 5 (2016), pp. 1-11.

spoiler film. Survei ini juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku penyiaran spoiler film di media sosial dan persepsi masyarakat terhadap hal tersebut.

## 2. Data Sekunder

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan hak cipta dan regulasi media sosial sesuai judul yang diangkat dalam penelitian ini.

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur buku-buku hukum yang mencakup topik dan isu dengan isu hak cipta dan media sosial.
- 2) Laporan penelitian terdahulu dari karya tulis ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian ini.
- 3) Publikasi artikel jurnal hukum dan bahan bacaan terkait hak cipta sesuai topik yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

## C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang menguraikan dengan rinci aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, memperkaya informasi dengan beragam sumber, dan kemudian menganalisis temuan penelitian dengan mengacu pada sumber hukum dan teori yang relevan. Pendekatan studi kepustakaan juga diterapkan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai dokumen yang telah tersedia sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam terkait hak cipta dan regulasi media sosial sesuai topik yang diteliti dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejauh mana Spoiler Film Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta dan Penanganannya Secara Hukum

Salah satu media hiburan yang populer di masyarakat adalah film. Pembajakan film merupakan hal yang umum terjadi karena ketersediaan media hiburan ini, dan bentuknya terus berubah seiring berjalannya waktu. Spoiler film merupakan salah satu jenis pembajakan yang banyak terjadi. Hal ini dikarenakan tindakan spoiler tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun tindakan spoiler termasuk dalam kategori pembajakan terhadap suatu karya. Penggemar dan industri perfilman sering berdebat tentang spoiler film, dimana disatu sisi menganggap bahwa spoiler merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang membahas karya seni. Namun, di sisi lain, jika mereka secara ilegal mengungkapkan titik plot utama atau alur cerita, spoiler dianggap telah melanggar hak cipta. Menurut *Geneva Intellectual Property In Business Briefing* yang membahas topik *TRIPs atau Trade Associated Aspect of Intellectual Property Rights* pada bulan September 1990, menyatakan bahwa perlindungan hak cipta sangatlah penting pada tingkat nasional dan internasional.<sup>7</sup> Oleh karena itu, film merupakan salah satu karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta yang termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap film tersebut termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata meskipun ciptaan tersebut tidak atau belum diungkapkan, tetapi memungkinkan terjadinya penggandaan terhadap ciptaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh prinsip deklaratif bahwa setelah sebuah karya dibuat dalam bentuk nyata, maka perlindungan untuk itu secara alami akan muncul. Oleh karena itu, setelah karya tersebut didaftarkan, maka pencipta sebagai pemilik hak cipta akan menerima perlindungan selama lima puluh tahun sejak pengumuman.

Tindakan spoiler film di media sosial sering kali digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, spoiler film dapat dikatakan sebagai suatu praktik yang melanggar hak cipta, karena tindakan meringkas plot film disertai dengan cuplikan dari film yang sebenarnya berdurasi berjam-jam dapat dilakukan hanya dalam waktu 15 hingga 20 menit. Selain itu, dengan waktu yang sangat singkat, penonton sudah dapat memahami plot dan adegan penting film tanpa harus menyaksikan film sepenuhnya. Dalam hal ini, tindakan merekam adegan film di bioskop dan kemudian membagikannya di media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik atau pemegang hak cipta, karena hanya merekalah yang

<sup>7</sup> Yang Dipublikasi, Melalui Media, and Sosial Tanpa, 'Riau Law Journal Vol. 3 No. 1, Mei 2019', 3.1 (2019), pp. 124-48.

mempunyai kemampuan untuk mengambil keuntungan dari hak ekonomi tersebut. Hak moral dan hak ekonomi yang termasuk dalam hak eksklusif ini dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, seorang pencipta memiliki hak moral untuk mempertahankan haknya apabila karyanya diubah, dimutilasi, atau didistorsi dengan cara apa pun yang akan membahayakan kehormatan atau reputasinya. Selain itu, pada ayat (2) mempertegas bahwa “Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat beralih karena wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.” Dengan mempertimbangkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada Pencipta yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, dan hanya dapat dialihkan kepemilikan Hak Ciptanya. Sedangkan, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Hal ini berbeda dengan hak moral, karena hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain.

Tindakan spoiler film sendiri telah menimbulkan banyak kerugian bagi para pelaku industri perfilman Indonesia. Pihak yang sangat merasakan dampaknya adalah sang pencipta film, arena pihak yang membuat film tersebut tidak menerima pemasukan apapun dari royalti yang seharusnya diterima melalui pemegang hak cipta. Sebagai contoh, Asosiasi Produser Film Indonesia menyatakan pada tahun 2020 bahwa terdapat kerugian sebesar Rp 5 triliun akibat pembajakan film. Selain itu, Wakil ketua Bidang Humas Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia pun turut menyuarakan ketidaksenangannya terhadap spoiler tersebut. Ia sangat prihatin dengan keberadaan spoiler karena ia yakin hal tersebut dapat membuat orang kurang tertarik untuk menonton film di bioskop.<sup>8</sup> Oleh karena itu, tujuan perlindungan hak cipta untuk karya film adalah untuk menghentikan pihak ketiga mencuri dan mengambil keuntungan dari ciptaan orang lain.

Hak cipta yang bukan merupakan hak milik hanya dapat digandakan dan digunakan dengan lisensi atau izin dari pemilik atau pencipta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan, pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi diartikan sebagai “izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”. Sedangkan, Pasal 113 memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi orang perseorangan atau kelompok yang melanggar hak cipta, dimana ayat (3) dari peraturan tersebut menekankan bahwa “Setiap orang yang melanggar hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta atau tanpa hak sama sekali melakukan pelanggaran. Ancaman hukuman bagi pelanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g untuk penggunaan secara komersial adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).”<sup>9</sup> Namun, hak cipta tidak dilanggar ketika seseorang menggandakannya untuk digunakan sendiri, tetapi penggandaan tersebut dibatasi sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta. Penggandaan karya seni untuk kepentingan pribadi yang diperbolehkan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta yaitu, sebagai berikut:

1. Penggandaan atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan;
2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup:
  - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. seluruh atau bagian yang substansi dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.<sup>10</sup>

#### **B. Langkah Konkret yang Dapat Diambil untuk Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta yang Melibatkan Spoiler Film di Dunia Digital**

Spoiler film adalah pengungkapan informasi penting tentang alur cerita film kepada publik sebelum mereka menontonnya, yang dapat mengurangi kejutan dan kepuasan penonton serta merusak nilai komersial dari karya film itu sendiri. Tindakan spoiler film di media sosial adalah salah satu masalah yang muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi. Meskipun mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, tindakan spoiler dapat memiliki dampak signifikan bagi industri perfilman dan orang-orang yang mencari pengalaman menonton yang autentik. Spoiler dapat merusak kejutan cerita, mempengaruhi emosi penonton, dan bahkan

<sup>8</sup> Tri Kurnia Yuniarto, ‘Gara-Gara Spoiler, Pembuat Film Bisa Merugi’, *Marketeers*, 2022 <<https://www.marketeers.com/gara-gara-spoiler-pembuat-film-bisa-merugi/>> [accessed 29 April 1BC].

<sup>9</sup> Hak Cipta, ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, 1, 2014.

<sup>10</sup> Cipta.

mengurangi minat mereka untuk menonton film secara keseluruhan.<sup>11</sup> Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari 2 unsur penting yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights) yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif sendiri merupakan hak yang khusus diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak moral (moral rights) merupakan hak yang melekat pada diri pencipta meskipun hak cipta telah dialihkan, maka hak tersebut tetap melekat dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.<sup>12</sup> Dalam konteks tindakan spoiler yang terjadi di media sosial yaitu penyebaran informasi penting atau plot cerita film, bisa saja termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Tergantung pada bentuk dan tingkat spoiler yang disebarluaskan, hal ini dapat merugikan para pencipta dan pemegang hak film secara ekonomi dan moral. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah apakah tindakan spoiler dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak. Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi ketika orang lain menggandakan, menyebarluaskan, atau memanfaatkan karya intelektual tanpa izin atau tanpa membayar royalti kepada pemegang hak.<sup>13</sup>

Spoiler Film dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pembajakan karena berisi video yang telah didistribusikan tanpa persetujuan pembuat atau pemiliknya. Salah satu media sosial yang sering dipergunakan untuk penyebaran spoiler film adalah saluran YouTube dan juga aplikasi Tiktok. Perlu diketahui bahwasannya perbuatan pembajakan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta, di mana spoiler film dikategorikan sebagai perbuatan seseorang yang menggandakan ciptaan film tanpa seizin pemilik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penggandaan tersebut. Pencegahan pelanggaran terhadap spoiler film pada kedua sosial media tersebut diantaranya adalah melalui penyediaan fitur-fitur dan juga pembuatan regulasi terkait dengan aturan hak cipta bagi pengguna kedua aplikasi tersebut. Youtube dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang oleh pelanggan maupun penggunanya terutama terkait dengan spoiler film yakni dengan menyediakan fitur yang mampu mengelola kepemilikan hak cipta dari pencipta suatu karya yang dipublikasikannya di Youtube. Dengan adanya fitur tersebut maka pencipta dapat berpartisipasi aktif dalam hal memantau dan mengawasi adanya pelanggaran hak cipta terhadap karyanya serta menghapus konten tersebut secara permanen di aplikasi Youtube. Fitur yang dapat diakses oleh pencipta karya intelektual tersebut diantaranya adalah formular penghapusan pelanggaran hak cipta, program verifikasi konten, copyright match tool, contend ID. Selain itu, pemerintah sendiri dalam melindungi hak cipta dari seorang pencipta karya intelektual tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukumnya sendiri dibagi menjadi dua kategori yakni:

1. Mengenai perlindungan hukum preventif, pemerintah menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan pemerintah suatu tanggung jawab untuk memantau distribusi konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Seniman atau pencipta juga dapat mendokumentasikan kreasi mereka atau biasa disebut dengan pencatatan yang dapat dipergunakan sebagai semacam bukti yang sah.
2. Mengenai perlindungan hukum represif dapat dilakukan atau ditempuh melalui pengadilan, arbitrase, dan resolusi konflik di luar pengadilan. Penyelesaian yang diperintahkan pengadilan diselesaikan pada Pengadilan Niaga. Selanjutnya, pemerintah memerangi pelanggaran hak cipta melalui Direktorat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menghilangkan konten yang melanggar hak cipta. Jenderal Kekayaan Intelektual, yang mengawasi, menilai, dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta.<sup>14</sup>

YouTube juga merilis pedoman hak cipta yang berlaku untuk semua video yang ditayangkan di platform. Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Kreator yang hanya dapat mengupload videonya sendiri atau video orang lain ke YouTube dengan izin. Oleh karena itu, kreator dilarang mengunggah video yang tidak menampilkan kreasi mereka atau yang menyertakan materi berhak cipta pihak ketiga. lainnya, seperti soundtrack, trailer program yang dilindungi hak cipta, atau video yang dibuat oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Melalui peraturan hak cipta, YouTube juga menerapkan kebijakan penggunaan wajar atau penggunaan wajar hak cipta.<sup>1040</sup> Penggunaan wajar didasarkan pada gagasan bahwa hak milik adalah milik penulis untuk mendorong pertumbuhan. Namun demikian, individu juga perlu memiliki

<sup>11</sup> Andi Ricard P C and Frans Simangunsong, 'Penyelesaian Hukum Terhadap Tindakan Spoiler Film Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 3.3 (2023), pp. 153–61.

<sup>12</sup> Freddy Haris and others, 'Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta', *Modul Kekayaan Intelektual*, 2020, p. 9.

<sup>13</sup> C and Simangunsong.

<sup>14</sup> Muhammad Rifqi Hauzan and Imam Haryanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta', *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5.1 (2023), pp. 990–1010.



hak untuk menggunakan karya tertentu untuk sepenuhnya mewujudkan visi kreatif dari sebuah karya hak cipta. Tiktok dalam melakukan pencegahan spoiler film oleh penggunanya yakni melalui konteks penggunaan wajar. Undang-undang yang menawarkan perlindungan hukum kepada pencipta yang asli yakni diatur pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yang mana melarang penggunaan gambar dan/atau video terhadap bagian-bagiannya secara illegal dan tanpa izin pencipta. Langkah konkret yang dapat diambil oleh hukum untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta melalui penyebaran spoiler film di media sosial meliputi:

1. Pemerintah dapat menguatkan undang-undang hak cipta yang memberikan perlindungan yang kuat terhadap karya seni termasuk film. Undang-undang yang jelas dan tegas akan memberikan landasan hukum untuk menindak pelanggaran hak cipta, termasuk penyebaran spoiler film.
2. Pihak berwenang dapat melakukan pemantauan aktif terhadap aktivitas online yang berkaitan dengan penyebaran spoiler film. Teknologi digital dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah spoiler sebelum mencapai audiens yang lebih luas.
3. Kerja sama antara pemerintah dan platform media sosial dapat meningkatkan upaya untuk menghentikan penyebaran spoiler film. Platform media sosial dapat mengadopsi kebijakan yang melarang spoiler atau memberlakukan tindakan terhadap pelanggar hak cipta.
4. Program edukasi dan kampanye kesadaran publik dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta termasuk spoiler film. Memahamkan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dapat membentuk sikap yang lebih bertanggung jawab terhadap konten digital.

## KESIMPULAN

Dari seluruh uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya pelanggaran mengenai hak cipta ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurang efektifnya pemberlakuan undang-undang terkait hak cipta. Pemerintah harus lebih menekankan lagi kepada seluruh pihak platform maupun media sosial yang bisa memunculkan peluang adanya pelanggaran hak cipta dengan memberikan hukuman yang jera, tidak hanya penghapusan video, pemblokiran akun, atau hanya peringatan saja. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hak cipta hasil karya seseorang juga perlu dilakukan untuk mengubah pola pikir dan dapat meningkatkan kualitas mental masyarakat. Langkah penyelesaian hukum untuk para pelanggar juga harus dijalankan secara konsisten agar para pelaku benar-benar jera dan dapat mengurangi angka kriminalitas dalam pelanggaran hak cipta ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan ini kami lakukan dalam rangka pemenuhan tugas akhir Mata Kuliah Hukum Kekayaan Intelektual pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Kami menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi kami untuk dapat menyelesaikan karya tulis ini. Kami sebagai penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam karya tulis ini, untuk itu kami menerima kritik dan saran yang dapat membangun kami untuk menghasilkan karya tulis yang lebih baik ke depannya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis kami dapat bermanfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- C, Andi Ricard P, and Frans Simangunsong, 'Penyelesaian Hukum Terhadap Tindakan Spoiler Film Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 3.3 (2023), pp. 153–61
- Cipta, H A K, Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, Program Studi, S Ilmu, and others, 'Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta', 5 (2016), pp. 1–11
- Cipta, Hak, 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', 1, 2014
- Dipublikasi, Yang, Melalui Media, and Sosial Tanpa, 'Riau Law Journal Vol. 3 No. 1, Mei 2019', 3.1 (2019), pp. 124–48
- Freddy Haris, Daulat, Agustinus Pardede, and Laina Sumarlina, 'Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta', *Modul Kekayaan Intelektual*, 2020, p. 9
- Hauzan, Muhammad Rifqi, and Imam Haryanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta', *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5.1 (2023), pp. 990–1010
- Henry, Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, 1st edn (Rajawali Pers, 2011)
- Kurniawan, Steven, Wiewin Wiranata, Putra Agung Winata, Gary Phua, Vincent Vannesse Ting, Sei Ladi, and others, 'Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam', *Dinamika Sosial Budaya*, 23.2 (2021), pp. 300–303 <<http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>>
- Mailangkay, Ferol, 'Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Lex Privatum*, 5.4 (2017), pp. 138–44  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107>>
- Rachmadi, Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (2003)
- Tarigan, Haganta, Ni Ketut, and Supasti Dharmawan, 'Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), pp. 290–300  
<<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p09>>
- Yunianto, Tri Kurnia, 'Gara-Gara Spoiler, Pembuat Film Bisa Merugi', *Marketeters*, 2022  
<<https://www.marketeters.com/gara-gara-spoiler-pembuat-film-bisa-merugi/>> [accessed 29 April 1BC]